GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas **Tgl/Bln/Thn : 17 November 2007**

Subyek : Kehutanan **Hari : Sabtu**

Halaman : 23

KEHUTANAN

Papua Stop Perdagangan Kayu Gelondongan

Jayapura, Kompas - Mulai 1 Januari 2008, perdagangan kayu gelondongan asal Papua dan Papua Barat, baik untuk perdagangan antarpulau maupun diekspor ke luar negeri, akan dihentikan. Larangan juga berlaku bagi kayu gelondongan yang ditebang secara sah oleh para pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang diterbitkan menteri kehutanan.

Larangan itu dituangkan dalam Peraturan Bersama Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat Nomor 163 dan 16 Tahun 2007. Hanya kayu olahan yang diperdagangkan ke luar Papua.

"Selama ini izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Kayu di Papua terus ditebang, tetapi 80 persen rakyat kami tetap miskin," kata Gubernur Papua Barnabas Suebu di Jayapura, Kamis (15/11) malam.

Untuk meningkatkan manfaat bagi rakyat Papua, Suebu menetapkan setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki industri pengolahan kayu di Papua atau Papua Barat.

"Selama ini, para penebang kayu di Papua hanya mendapat upah 10 dollar AS per meter kubik. Sementara para pengangkut kayu ke luar Papua mendapatkan uang 200-300 dollar AS per meter kubik. Di Shanghai, kayu dari Papua diperdagangkan dengan harga 1.500 dollar AS per meter kubik," tutur Suebu.

Mereka yang tidak memiliki industri pengolahan kayu di Papua dan tidak bekerja sama dengan industri pengolahan kayu di Papua akan dicabut izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau HPH-nya.

Berdasarkan catatan Kompas, jumlah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Papua yang sudah diterbitkan menteri kehutanan mencapai 33 izin usaha. Akan tetapi, hanya 12 pemegang izin yang secara aktif melakukan kegiatan produksi hasil hutan. Dari jumlah itu, hanya enam pemegang izin yang memiliki industri perkayuan di Papua atau Papua Barat. (ROW)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP